



## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA

DENGAN

UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN

TENTANG

KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W.25- 17 .HH.05.05 TAHUN 2021

NOMOR : 332/G/UND/VIII/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Maktub**

: Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, beralamat di Jl. Abunawas No. 7A Kendari, bertindak untuk dan atas nama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**;

2. **L. M Sjamsul Qamar**

: Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin, beralamat di Jl. Yos Sudarso Nomor 43 Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, bertindak untuk dan atas nama Dayanu Ikhsanuddin, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Nota Kesepahaman tentang Kekayaan Intelektual dengan ketentuan sebagai berikut:

## **Pasal 1** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah mensinergikan potensi, tugas pokok, fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan Kekayaan Intelektual di Universitas Dayanu Ikhsanuddin.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Kekayaan Intelektual dan pentingnya perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual;
  - b. mengembangkan dan melindungi potensi Kekayaan Intelektual yang ada di Universitas Dayanu Ikhsanuddin; dan
  - c. mewujudkan Sivitas Akademika Universitas Dayanu Ikhsanuddin yang berbudaya Kekayaan Intelektual dan sejahtera dengan Kekayaan Intelektual.

## **Pasal 2** **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. perencanaan dan sosialisasi di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. pertukaran informasi dan inventarisasi data dalam rangka mengembangkan, melindungi, menjaga, dan memelihara Kekayaan Intelektual Komunal di bidang sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, potensi indikasi geografis, dan ekspresi budaya tradisional;
- c. inventarisasi, pengembangan dan perlindungan terhadap potensi Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis;
- d. perlindungan dan pengawasan serta pembinaan produk Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Desain Sirkuit Tata Letak Terpadu, Rahasia Dagang, Merek dan produk Indikasi Geografis terdaftar;
- e. pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi Dosen dan Sivitas Akademika Universitas Dayanu Ikhsanuddin;
- f. penegakan hukum di bidang Kekayaan Intelektual; dan
- g. kegiatan lain di bidang Kekayaan Intelektual yang disetujui dan saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK**.

## **Pasal 3** **Pelaksanaan**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara berpedoman pada tugas pokok dan fungsinya di bidang Kekayaan Intelektual.
- (2) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini Rektor Universitas Dayanu Ikhsanuddin menunjuk Unit Sentra Kekayaan Intelektual Universitas Dayanu Ikhsanuddin untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk segera menyusun Perjanjian Kerjasama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 4 Pembayaran

Semua biaya atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 5 Jangka Waktu

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

#### Pasal 6 Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dengan Nota Kesepahaman ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### Pasal 7 Ketentuan Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM  
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM SULAWESI TENGGARA



KEPALA DIVISI,

MAKTUB

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN



L. M SJAMSUL QAMAR